



PENETAPAN
Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

M. FRIODOLIN HP.SIMAMORA, Tempat tanggal lahir : Medan, 25-05-1987, Umur: ± 33 Tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat : Pasar Sibuhuan Lingkungan IV Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SAHRIAL PASARIBU, SH & REKAN yang beralamat di Desa Batang Bulu Tanggal Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Maret 2020 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

RIKA ERMAWATY R SIMANGUNSONG, Tempat tanggal lahir : Medan, 02-02-1987, Umur : ± 33 Tahun, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Kristen, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir : Diploma IV/STRATA-I, Warga Negara : Indonesia Alamat : Pasar Sibuhuan Lingkungan IV Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 13 Maret 2020 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Sbh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen pada Tanggal, 14 Juli 2011 yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka agama yang bernama Pdt. ELIA SAPWIADI sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor:1221-KW-26032013-0001 dikeluarkan di Kabupaten Padang Lawas, pada tanggal, 26 Maret 2013;
2. Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas sebagaimana yang

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor:1221-KW-26032013-0001 dikeluarkan di Kabupaten Padang Lawas, pada tanggal, 26 Maret 2013 sehingga Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah Sah menurut Hukum;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah kawin tinggal bersama menjalani runah tangga di Pasar Sibuhuan Lingkungan VI Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, Propinsi Sumatera Utara;

4. Bahwa penyebab ketidak rukunan Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat sering marah-marrah dengan alasan yang dibuat-buat oleh Tergugat dengan menuduh Penggugat Selingkuh tanpa bukti yang jelas;
- Bahwa Tergugat sangat boros dan hura-hura dan tidak bias mengatur keuangan serta tidak pernah merasa cukup atas penghasilan Penggugat yang pas-pasan;
- Bahwa Tergugat bersikap keras, pembangkang dan mengatur tanpa menghargai Penggugat;
- Bahwa Tergugat kurang perhatian dan kasih sayang baik pola makan dan pakaian penggugat tidak terurus;
- Bahwa Tergugat setelah menikah dengan Tergugat tidak pernah mau berkunjung kerumah orang tua Penggugat;

5. Bahwa Penggugat mempergauli Tergugat dengan baik lahir maupun batin namun rumah tangga antara Penggugat tidak dikaruniai keturunan;

6. Bahwa awal pertengkaran serta percekcoakan yang terjadi pada rumah tangga antara penggugat dan tergugat yaitu terjadi pada tahun 2012 sekira pada bulan Januari Tergugat meminjam uang di Koperasi tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Penggugat tidak terima atas tindakan Tergugat tersebut lalu Penggugat menanyaka untuk apa meminjam uang kekoperas sedangkan belanja rumah tangga selalu diberikan setiap bulannya namun Tergugat langsung marah-marrah;

7. Bahwa Tergugat setelah menikah dengan Tergugat tidak pernah mau berkunjung kerumah orang tua Penggugat yang mana sampai saat ini Penggugat tidak mengetahui penyebabnya;

8. Bahwa sekira di bulan Juni 2013, Penggugat dan Tergugat sepakat mengajukan Program Bayi Tabung guna untuk supaya bisa mendapatkan keturunan walaupun dengan biaya yang cukup mahal, sehingga Penggugat dan Tergugat diperiksa dan didiagnosa oleh dokter bahwa Seperma Penggugat terlalu encer dan Kantong Rahim Tergugat terlalu kecil, lalu

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat menjalankan pengobatan yang dianjurkan Dokter namun Tergugat tidak melaksanakannya dengan baik sehingga usaha Program Bayi Tabung tersebut gagal dan sia-sia;

9. Bahwa sekira di bulan Oktober pada Tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sepakat meminjam uang di Bank Syariah Mandiri sebesar Rp 250.000.000, (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) guna untuk membayar biaya Program Bayi Tabung yang pertama dan untuk biaya menjalankan Program Bayi Tabung yang kedua kalinya serta untuk biaya cicilan Rumah dan keperluan lain-lain;

10. Bahwa Program Bayi Tabung kedua kalinya yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat juga gagal disebabkan pada saat Tergugat menjalani pengobatan di Medan namun tidak dapat menjalankannya dengan baik dikarenakan Penggugat di tuduh selingkuh sehingga Tergugat pulang kerumah dan tidak mau lagi kembali menjalani pengobatan tersebut sehingga Penggugat merasa kecewa namun Penggugat selalu menasehati dan mendidik Tergugat supaya bersikap untu lebih baik atas semua program yang dijalani;

11. Bahwa sekira Maret di Tahu 2016, Tergugat sering merusaki prabotan rumah ketika sedang bertengkar;

12. Bahwa pada Bulan Juli 2018 sikap Tergugat semakin menjadi-jadi bahwa Penggugat dituduh sudah tidur bersama dengan wanita lain sehingga menimbulkan pertengkaran dan disertai saling pukul-memukul yang tidak bias didamaikan oleh Tergugat maupun pihak keluarga antara Penggugat dan Tergugat sekalipun hingga Tergugat telah mepidanakan Penggugat;

13. Bahwa pada saat Penggugat sekira \pm 4 Bualn dalm menjalani hukuman, Tergugat telah mengangkat dan mengambil prabotan rumah dan dibawa pulang kerumah orang tuanya;

14. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi didamaikan oleh pihak keluarga oleh karena hubungan rumahtangga Penggugat dan Tergugt tidak dapat di pertahankan lagi maka Penggugat mengagajukan gugatan perceraian ini;

1. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Cerai ini, agar sudi kiranya berkenan menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada Tanggal 14 Juli 2011 yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka agama yang bernama Pdt. ELIA SAPWIADI sebagaimana yang tertuang dalam

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan Nomor:1221-KW-26032013-0001 dikeluarkan di Kabupaten Padang Lawas, pada tanggal, 26 Maret 2013 adalah **SAH** menurut hukum;

15. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Cerai ini, agar sudi kiranya berkenan menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada Tanggal 14 Juli 2011 yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka agama yang bernama Pdt. ELIA SAPWIADI sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor:1221-KW-26032013-0001 dikeluarkan di Kabupaten Padang Lawas, pada tanggal, 26 Maret 2013 di **Putus** Karena **Perceraian** Dengan Segala Akibat Hukumnya;

16. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

17. Bahwa oleh karena perkara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini Memerintahkan jurusita atau pegawai pengadilan Negeri Sibuhuan yang di tunjuk untuk itu supaya mengirim salinan putusan dalam perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas untuk mencatatkan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dalam suatu Akta perceraian yang di tentukan untuk itu;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat Memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Cq dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan mengeluarkan Putusan sebagai berikut:

A. PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam Hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 14 Juli 2011 yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka agama yang bernama Pdt. ELIA SAPWIADI

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor:1221-KW-26032013-0001 dikeluarkan di Kabupaten Padang Lawas, pada tanggal, 26 Maret 2013, adalah **SAH** menurut hukum;

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Ternggugat yang dilaksanakan pada tanggal, 14 Juli 2011 yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka agama yang bernama Pdt. ELIA SAPWIADI sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor:1221-KW-26032013-0001 dikeluarkan di Kabupaten Padang Lawas, pada tanggal, 26 Maret 2013 **PUTUS** karena **Perceraian** dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas untuk mencatat Perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam suatu Akta Perceraian yang di sediakan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai yang ditentukan;

B. SUBSIDAIR:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono)

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 18 Mei 2020, Majelis Hakim telah menerima permohonan Kuasa Hukum Para Penggugat secara lisan tentang pencabutan gugatan perkara Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Sbh tertanggal 12 Februari 2020, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Kuasa Hukum Penggugat mencabut gugatannya tersebut dikarenakan tidak lengkap bukti yang akan diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan mengeluarkan Penetapan mengenai permohonan Pencabutan Gugatan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat hadir ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir kepersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 26 Maret 2020, tanggal 3 April 2020 dan tanggal 9 April 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mencabut gugatannya melalui Kuasanya dan telah diajukan secara lisan yang

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada Ketua Majelis Hakim pada persidangan tanggal 18 Mei 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut adalah merupakan hak mutlak yang melekat pada diri Penggugat sebagaimana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 271 Rv alinea pertama yang menyebutkan "Penggugat dapat mencabut perkaranya, Pencabutan perkara dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan Jawabannya". Dalam keadaan demikian menurut hukum telah memberi hak penuh kepada Para Penggugat maupun Kuasa Hukum Para Penggugat mencabut Gugatannya tanpa persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian Kuasa Hukum Penggugat telah mencabut gugatannya tersebut dan dihubungkan dengan ketidak hadirannya Tergugat selama perkara ini berlangsung sampai dengan pembuktian sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak menggunakan hak keperdataannya, oleh karena itu beralasan hukum permohonan Pencabutan Gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kuasa Hukum Penggugat mengenai Pencabutan Gugatan dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan sah Pencabutan Gugatan yang diajukan terhadap perkara perdata yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan dengan Nomor Register Perkara 3/Pdt.G/2020/PN Sbh, dan oleh karenanya memerintahkan Penitera Pengadilan Sibuhuan untuk mencatat dalam Register Perkara tentang Pencabutan Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Sbh tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kuasa Hukum Penggugat dikabulkan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan selama proses pemeriksaan perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv Stb.Tahun 1847 Nomor 52 Jo. stb Tahun 1849 Nomor 63, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sibuhuan untuk segera mencoret perkara perdata Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Sbh tertanggal 5 Februari 2020 dari register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp617.200,00 (enam ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah);

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2020, oleh kami, Muhammad Shobirin, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. dan Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Sbh, putusan tersebut pada hari itu dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Riswan Fadly Harahap, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. Muhammad Shobirin, S.H., M.Hum.

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Riswan Fadly Harahap, S.H.

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran /PNBP.....	:	Rp 30.000,00;
2.....	:	
Materai	:	Rp 6.000,00;
3.....	:	
Pemberkasas ATK	:	Rp100.000,00;
4.....	:	
Redaksi	:	Rp 10.000,00;
5.....	:	
Proses	:	Rp100.000,00;
6.....	:	
Panggilan	:	Rp300.000,00;
7.....	:	
PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00;
8.....	:	
Sumpah	:	Rp 20.000,00;
9.....	:	
Penggandaan berkas	:	Rp 11.200,00;
10.....	:	
Pemberitahuan Penetapan	:	Rp100.000,00;
11.....	:	
Pemberitahuan Penetapan	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp617.200,00
(enam ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah)		